



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

**JUMAWAN HALIL**, Laki-laki, lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1980, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Dusun Penabu, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,

dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh kuasanya LALU SHALIHUL UMAM, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA LALU RUSMAT, S.H., DAN PARTNERS yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor :34/PRM-PART/SK/II/2024, tertanggal 16 Januari 2024, yang telah pula di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 22 Januari 2024 dengan nomor register: 35/SK-HK/2024/PN PYA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan Nama : JUMAWAN HALIL lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1980, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon;
2. Bahwa pada tahun 2023 Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat passport atas nama LALU JUMAWAN dengan tempat/tanggal lahir Kateng, 17 Agustus 1979 yang tercatat dalam Passport No. E3416078;
3. Bahwa untuk dapat menggunakan nama JUMAWAN HALIL lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1980, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan Pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama JUMAWAN HALIL lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1980, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah passport . No. E3416078 di Kantor Imigrasi mataram atas nama LALU JUMAWAN dengan tempat/tanggal lahir Kateng, 17 Agustus 1979, dirubah/diperbaiki menjadi atas nama JUMAWAN HALIL lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1980
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas dan setelah dibacakan Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMAWAN HALIL, dengan NIK : 5202051708790003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HAJJAH BAIQ SITI AISAH, dengan Nomor: 5202050802081008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-07022023-0090 atas nama JUMAWAN HALIL, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/54/TUK.7.2.1/II/2024/Polsek Kuripan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 147.II/09/II/SK-TM/KTG-2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Passport Nomor E 3416078, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Kuasa Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Passport Nomor E 3416078 tercatat atas nama LALU JUMAWAN, lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1979, untuk keperluan Pemohon memohon penerbitan Passport baru yang akan digunakan untuk melengkapi syarat pemberkasan untuk bisa pergi ke luar negeri untuk bekerja dan melaksanakan ibadah umroh dan untuk selanjutnya agar tidak ada ketimpangan identitas milik Pemohon, sebab dengan perbedaan identitas Pemohon dalam Passport lama dengan identitas kependudukan lainnya menjadi kendala Pemohon untuk dapat bepergian keluar negeri, sebab identitas Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran milik Pemohon sehingga rekam identitas Pemohon pada database yang ada di Kantor Imigrasi Mataram terdapat perbedaan, dan oleh karenanya perlu dilakukan perbaikan pada bagian nama dan tahun lahir Pemohon dalam Passport milik Pemohon nomor E 3416078 tersebut, dengan identitas Pemohon yang benar yakni menjadi nama JUMAWAN HALIL, lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1980;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202051708790003 atas nama JUMAWAN HALIL, lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1980, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, yang beralamat tinggal di Dusun Penabu, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202050802081008 dengan Kepala Keluarga atas nama Hajjah Baiq Siti Aisah, dan tercatat anggota keluarga atas nama JUMAWAN HALIL yang beralamat tinggal Dusun Penabu, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, maka dari bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan milik Pemohon atas nama JUMAWAN HALIL tercatat bertempat tinggal di Dusun Penabu, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu mengenai nama dan tahun lahir Pemohon pada Passport Nomor E 3416078 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, surat tertanda P-2 dan surat tertanda P-3 masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka diketahui dari dokumen-dokumen kependudukan tersebut bahwa identitas Pemohon benar tercatat dengan nama JUMAWAN HALIL, lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1980 merupakan anak dari pasangan ayah LALU MALIKI dan ibu BAIQ SITI AISAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa fotocopy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/54/TUK.7.2.1/I/2024/Polsek Kuripan, bahwasanya diterangkan oleh atas nama Kapolsek Kuripan Polres Lobar Polda NTB bahwasanya Pelapor atas nama JUMAWAN HALIL telah melaporkan kehilangan barang berupa dokumen surat 1 (satu) buah Passport Nomor: E 3416078 atas nama LALU JUMAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa fotocopy Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 147.II/09/II/SK-TM/KTG-2024 tertanggal 22 Januari 2024, yang mana surat tersebut menerangkan bahwasanya penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat atas nama JUMAWAN HALIL, lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1980 dengan NIK 5202051708790003 adalah merupakan orang yang sama dengan identitas yang tercatat dalam Passport Nomor: E 3416078 dengan identitas tercatat atas nama LALU JUMAWAN, lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 berupa fotocopy Passport Nomor E 3416078, sehingga diketahui bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Passport dengan Nomor E 3416078 yang dibuat dan diterbitkan oleh Imigrasi Mataram, dimana identitas Pemohon yang tertulis dalam Passport tersebut dengan nama LALU JUMAWAN, lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1979, yang berlakunya sejak 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2033;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan pada nama dan tahun lahir Pemohon, yang mana dalam Passport Pemohon Nomor E 3416078 identitas Pemohon tertulis atas nama LALU JUMAWAN, lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1979, sedangkan pada dokumen lain milik Pemohon yakni KTP dan KK Pemohon yang tertulis identitas Pemohon dengan nama JUMAWAN HALIL, lahir di Kateng, tanggal 17 Agustus 1980;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / Hakim untuk wajib

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Menimbang, bahwa memperhatikan yang dimaksud dengan Passport adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara baik untuk masuk ataupun keluar, yang memuat keterangan tentang identitas lengkap pemegang paspor yang meliputi: foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta tandatangan pemegang paspor tersebut, namun selain itu Hakim menilai bahwasanya Passport juga bisa bertindak sebagai identitas diri selain KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibawah Kementerian Dalam Negeri maupun SIM yang diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia, yang dapat pula digunakan sebagai pengganti KTP baik di dalam dan luar negeri yang diakui, sehingga untuk menetapkan kebenaran identitas dalam Passport, maka Hakim berpendapat bahwa karena Passport dipersamakan pula dengan suatu Kartu Tanda Penduduk, maka tentang kebenaran ataupun perubahan tentang hal-hal yang termuat didalamnya (identitas pemegangnya) tersebut harus melalui Peradilan Umum, yakni Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dan mengingat serta memperhatikan identitas Passport Nomor E 3416078 tersebut yang mana baru diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2023 dan berlaku hingga 26 Mei 2033, sedangkan diketahui pula bahwasanya akta kelahiran Pemohon nomor: 5202-LT-07022023-0090 baru diterbitkan tanggal tanggal 02 Januari 2024, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan dasar dan alasan untuk melakukan perubahan pada identitas Pemohon dalam Passport E 3416078, sebab penerbitan Passport Pemohon sebelumnya hakikatnya didasarkan pada dokumen kependudukan milik Pemohon yang telah sesuai dan benar dengan identitasnya baik berupa kartu tanda penduduk dan atau akta kelahiran yang dipergunakan untuk mengajukan permohonan penerbitan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Passport pada instansi yang berwenang yakni Kantor Imigrasi, oleh karenanya terkait hal itu, Majelis Hakim menilai perubahan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-07022023-0090 yang kemudian dijadikan dasar perubahan identitas Pemohon dalam permohonannya adalah belumlah beralasan hukum, sebab dalam pembuktian yang diajukan oleh Pemohon, tidak diketahui apa yang menjadi dasar dan alasan hukum yang ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan terkait perubahan akta kelahiran milik Pemohon dimaksudkan, mengingat kebenaran identitas kependudukan seseorang baik yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Passport adalah sangatlah penting yang diperuntukkan untuk menunjukkan kebenaran terhadap diri pribadinya yang tidak dapat serta merta dilakukan perubahan tanpa adanya dasar yang jelas dan berdasar hukum, sehingga terhadap permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dasar dan alasan perubahan Passport Pemohon nomor: E 3416078 masih terdapat kekaburan sebab tidak diketahuinya dasar perubahan identitas dalam akta kelahiran Pemohon Nomor: 5202-LT-07022023-0090 yang diajukan sebagai dasar perubahan Passport nomor: E 3416078 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon masih terdapat kekaburan dasar hukum dan alasan perubahan yang dimaksudkan (*obscuur libel*), maka permohonan Pemohon patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, sehingga cukup beralasan untuk menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal RBg serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **30 Januari 2024** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh **Kuasa Pemohon**, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./.

TTD./.

**Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.**

**Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**

## Perincian Biaya Perkara No.24/Pdt.P/2024/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	: Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)